

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Mayuko Galuh Mahardika*

Heru Suseno*

Abstract

The birth of Law No. 6 of 2014 on the Village, positioning the village as the spearhead of national development. The existence of village regulation also provides clarity on the position and also the authority of the village administration in managing the household affairs of the village. The regulation also regulates the government's policy of granting village funding allocations that allow for the development of its own potential as well. Besides, the regulation provides villages with adequate resources and authority to improve the welfare of rural community. Regulations that give an authority and responsibility to the village must be balanced with the implementation of village governance that is able to commit to run a good government. In the implementation of the regulation, there is still a case of misappropriation of village budget allocation conducted by the village government apparatus. This paper will explain the analysis of the importance of the implementation of village governance in implementing Law No. 6 of 2014 using the Rational Bureaucratic theory proposed by Marx Weber.

Keywords: optimization, development and village government..

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Adanya undang-undang desa juga memberikan kejelasan tentang posisi dan juga kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangga desa. Regulasi tersebut juga mengatur kebijakan pemerintah tentang pemberian alokasi dana desa yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan potensi yang di miliki serta. Selain itu, kebijakan tentang desa memberikan desa sumber dana dan juga kewenangan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang cukup besar kepada desa tentunya harus diimbangi dengan terselenggaranya pemerintahan desa yang mampu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam implementasi kebijakan tersebut ternyata masih terjadi kasus penyelewengan terhadap alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Tulisan ini akan menjelaskan analisa terkait pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplemmentasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menggunakan teori Rasional Birokrasi yang dikemukakan oleh Marx Weber.

Kata kunci: optimalisasi, pembangunan dan pemerintah desa.

*Mahasiswa S2, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

*Mahasiswa S3, Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya

PENGANTAR

Desa merupakan salah satu komponen pembangunan bangsa yang telah lama ada dan memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan Negara, namun tidak dapat dimunafikkan bahwa pembangunan desa masih sangat jauh dalam prioritas pembangunan. Tahun 2014 lahir undang – undang desa yang mengatur terkait beberapa hak otonom desa. Adanya regulasi tentunya akan melahirkan kewenangan pada pemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal sehingga dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan administrasi yang baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai pulau dan terdapat berbagai jenis suku didalamnya yang menegaskan bahwa di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini hidup berbagai jenis atau karakter manusia dengan segala kepentingannya. Runtuhnya rezim orde baru telah melahirkan suatu sistem baru yaitu desentralisasi ataupun otonomi daerah dimana pemerintahan tak lagi terpusat di Ibu Kota Negara Indonesia dan telah di limpahkan pada setiap daerah. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan yang tertulis pada UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 “*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Setelah pengaturan jelas tentang pemberian otonomi pada daerah kota dan kabupaten, kini desa juga mendapatkan hak otonom yang diatur pada undang undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan tentang status keberadaan desa yang telah dahulu berdiri dengan berbagai keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 4 poin e dijelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan “*membentuk pemerintahan desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung*

jawab'. Dengan adanya kejelasan tentang aturan penyelenggaraan desa dan juga kejelasan tentang status desa, maka dapat diasumsikan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus keberlangsungan desa dengan segala potensi dan keberagaman yang dimiliki oleh desa.

Terkait dengan adanya poin tersebut diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diperhatikan. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan ideal akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan desa, apalagi juga telah dijelaskan tentang kewenangan desa terkait anggaran dana desa dan pemberian pelayanan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat desa sehingga keberadaannya memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu desa.

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan pemerintah dimana pemerintahan tidak lagi terpusat di ibu kota Negara, namun sebagian kewenangan pemerintah pusat telah diberikan kepada pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Otonomi daerah atau desentralisasi kini juga telah merambah ke ranah desa, dimana pemerintah desa diberikan pengakuan atas keberadaannya dan dapat menjalankan beberapa kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, sebagai contoh adalah pelayanan pemerintah desa dan pengelolaan dana desa. Adanya pelimpahan beberapa kewenangan terhadap pemerintah desa sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, maka perlu adanya suatu pemerintahan desa yang baik dan bertanggungjawab. Perihal perwujudan pemerintah desa yang ideal pun juga ditegaskan dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 4 poin e tentang adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk "*membentuk pemerintahan desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab*".

Lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi masyarakat desa, terlebih regulasi tersebut dibarengi dengan adanya kebijakan tentang diluncurkannya dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa untuk keperluan urusan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan terhadap masyarakat desa. Kebijakan tersebut secara garis besar berdasarkan nalar asumsi bahwa

Mayuko G. M dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintah atau perangkat desa lebih paham tentang potensi yang dimiliki desa termasuk dengan segala permasalahan terkait kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan adanya asumsi itu maka seharusnya pemerintah desa dapat menggunakan kewenangan yang diberikan untuk mengembangkan desa dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik desa dengan cepat, namun fakta implementasi dilapangan tidak semulus seperti yang dibayangkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam berita detik news tanggal 11 Agustus 2017 merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 – 2017. Dari 110 kasus itu pelakunya rata-rata dilakukan oleh kepala desa [detik.com, diakses,10/12/2017]. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya ditegakkan birokrasi ideal di pemerintah desa.

Dari penyelenggaraan pemerintahan desa, ternyata banyak ditemui berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa baik perangkat desa maupun kepala desa. Menurut pemaparan data ICW dijelaskan bahwa adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.[detikcom diakses 5 Juli 2018].

Berbagai pelanggaran tersebut tentunya tidak sesuai dengan norma tatanan birokrasi yang ideal terutama pada konsep birokrasi ideal menurut Weber seperti halnya yang ditulis oleh Joko Widodo [2012;13]. menyajikan ciri-ciri Birokrasi yang dikemukakan oleh Weber kedalam bentuk yang lebih sederhana. *Pertama*, adanya pembagian pekerjaan dan spesialisasi. *Kedua*, orientasi impersonal. *Ketiga*, hierarki kewenangan. *Keempat*, peraturan dan pengaturan. *Kelima*, orientasi pada karier. *Keenam*, efisiensi. Penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut tentunya berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa justru menambah beban masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA: TEORI RASIONAL BIROKRASI WEBER

Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa atau birokrat desa dalam melaksanakan tugas administratifnya. Pemerintahan

merupakan sebuah sistem yang harus bersinergi dengan baik agar dapat terwujud sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan pelayanan dan mengurus berjalannya pemerinttahan desa yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut seorang ahli sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengemukakan sebuah teori bahwa birokrasi merupakan bentuk orhanisasi yang paling ideal menurutnya.

“Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai bentuk respon terhadap lingkungannya pada waktu itu, yang menurut pandangannya akan dapat diatasi dengan baik kalau pemerintah mengembangkan organisasi yang dia sebut sebagai legal-rational, yaitu sebuah model organisasi yang kemudian disebut sebagai birokrasi.[Dwiyanto, 2011;22].

Weber melihat ketika tugas administratif mengalami perluasan dalam penugasan, maka perlu adanya pembagian kerja sebagai kebutuhan dalam menjalankan tugas-tugas administratif yang semakin kompleks.

Dalam melakukan pendekatan terhadap birokrasi, Max Weber, melihat bahwa birokrasi merupakan sebuah organisasi yang didalamnya telah diatur struktur yang sedemikian rupa sehingga dalam prosesnya organisasi tersebut dapat berjalan efisien dengan pemanfaatan tenaga-tenaga ahli di dalamnya sehingga dapat memberikan hasil kinerja yang lebih efektif dan maksimal. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang amat efisien, yang dapat digunakan lebih efektif bagi organisasi yang lebih kompleks sifatnya, misalnya perusahaan, pemerintahan, militer, dengan makin meningkatnya kebutuhan dari masyarakat modern [Pasalong, 2014;70].

Sebelum melihat lebih dalam tentang teori birokrasi, Weber menyusun proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal, yaitu [Pasalong, 2014;70] : *Pertama*, tugas-tugas pejabat diorganisir berdasarkanaturan yang berkesinambungan. *Kedua*, tugas-tugas tersebut dibagi berdasarkan bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi. *Ketiga*, jabatan-jabatan disusun secara hierarkis, hak-hak kontrol dan complain diantara mereka secara terinci. *Keempat*, aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik teknis

Mayuko G. M dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun secara legal. *Kelima*, sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi. *Keenam*, pemegang jabatan tidak sesuai dengan jabatannya. *Ketujuh*, administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. *Kedelapan*, sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah di dalam staf administrasi birokrasi.

Joko Widodo menyajikan ciri-ciri Birokrasi yang dikemukakan oleh Weber kedalam bentuk yang lebih sederhana. *Pertama*, adanya pembagian pekerjaan dan spesialisasi. *Kedua*, orientasi impersonal. *Ketiga*, hierarki kewenangan. *Keempat*, peraturan dan pengaturan. *Kelima*, orientasi pada karier. *Keenam*, efisiensi. (Joko Widodo, 2012:13) Dengan berbagai karakteristik ataupun ciri-ciri tentang model birokrasi tersebut, Birokrasi dianggap sebuah organisasi yang sangat efektif dan efisien dengan adanya pembagian yang sedemikian rupa. Tipe ideal birokrasi Weber tersebut nampaknya sulit diimplementasikan dalam kehidupan yang sebenarnya. Birokrasi menurut Weber adalah suatu tipe ideal, karena itu dalam bentuk yang murni memang tak berwujud dalam suatu masyarakat, karena organisasi formal yang terwujud dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat berlainan satu sama lain. (Sadarmayanti, 2009, 68).

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pemberian kewenangan terhadap desa yang telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2016 bukan serta merta memberikan kewenangan yang dapat dimaknai sebagai pelimpahan hak kekuasaan, namun merupakan sebuah tanggungjawab yang juga harus diimplementasikan dalam peningkatan kesejahteraan. Terlebih adanya alokasi dana desa dengan nilai yang tidak kecil, tentunya pemerintah desa harus mampu mengelolanya dengan baik dan efisien guna menjalankan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab itu maka diperlukan sebuah bentuk organisasi birokrasi pemerintahan desa yang ideal.

Terdapat banyak pendapat ataupun penjabaran tentang spesifikasi birokrasi yang ideal menurut Weber. Weber mengartikan bahwa birokrasi merupakan *ideal type of organization* atau birokrasi merupakan tipe organisasi yang ideal dan birokrasi yang ideal tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yakni: *Pertama*, adanya pembagian pekerjaan dan spesialisasi. *Kedua*, orientasi impersonal. *Ketiga*, terdapat hierarki kewenangan di

dalamnya. *Keempat*, peraturan dan pengaturan. *Kelima*, orientasi jenjang karier, dan *Keenam*, efisiensi. Keenam karakteristik yang merupakan ringkasan dari apa yang telah di kemukakan oleh Weber tersebut merupakan karakteristik dimanana birokrasi dapat dikatakan sebagai tipe organisasi yang ideal, maka jika karakteristik tersebut dapat dijalankan maka sebuah organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan mampu bekerja optimal untuk membantu pemerintahan pada suatu daerah.

a. Pembagian Pekerjaan dan Spesialisasi

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan segala aktivitas perihal administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat desa, maka dibutuhkan adanya spesialisasi dalam bidang kerja ataupun pembagian tugas pekerjaan pada masing masing perangkat desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam mengajukan pembentukan struktur organisasi kepengurusan desa, hal ini sudah semestinya dapat dimanfaatkan oleh kepala desa dalam mencari atau menaruh orang yang berkompeten untuk menduduki jabatan perangkat desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa bagian kelima pasal 48 telah di tulis terkait perangkat desa yang terdiri atas: *sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis*. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa dengan melakukan konsultasi dan pertimbangan bersama camat dan walikota/bupati. Perangkat desa tersebut bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Orientasi Impersonal

Orientasi Impersonal dalam hal ini dapat dimaknai sebagai usaha profesionalitas dalam bekerja dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan personal atau pribadi. Profesionalitas kerja sangatlah harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan administrasi dan pelayanan, terlebih pada ranah desa yang masih kental dengan nilai budaya dan adat istiadat yang membawa nuansa kedekatan dan keterikatan silsilah kekerabatannya. Perlu disadari bahwa pemerintahan desa bekerja untunk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat desa secara luas bukan untuk memberikan pelayanan terhadap kerabat anggota perangkat desa atau bahkan kepala desa sekalipun.

Profesionalitas bekerja merupakan tantangan kerja yang memiliki bobot cukup berat, tidak hanya pada ranah yang mengatasnamakan kerabat ataupun

Mayuko G. M dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keluarga. Dalam dunia pekerjaan perlu adanya orientasi impersonal didalamnya dimana segala tindakan ataupun kegiatan tidak dihubungkan dengan kepentingan pribadi, sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan dengan kepribadian individual dan prevensi pribadi para anggota. (S. P. Robbins, 1994: 338). Namun dilingkungan pekerjaan apalagi pada lingkungan pemerintahan tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan orientasi impersonal ataupun mengesampingkan hubungan personal yang sering kali terjadi antara seorang yang memiliki kedudukan tinggi kepada mereka yang berada di bawahnya pada satu lingkungan pekerjaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ternyata masih banyak terdapat penyelewengan yang dilakukan. Praktek korupsi banyak merajalela termasuk adanya unsur mengesampingkan faktor impersonal dalam bekerja. Banyaknya pelaku korupsi di desa ternyata juga dilakukan oleh kerabat bahkan istri dari perangkat desa. Sesuai dengan pemaparan Egi Primayogha selaku peneliti ICW menjelaskan bahwa: *“Dari 139 aktor, 107 diantaranya adalah kepala desa. Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang.”*(Detik.com, 10 Desember 2017).

c. Hierarki/Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi birokrasi perlu adanya sebuah struktur organisasi yang cukup jelas, hal ini dimaksudkan agar terdapat sebuah kejelasan tentang jenjang pertanggungjawaban antar aparatur yang bekerja dalam suatu birokrasi seperti halnya organisasi birokrasi sekretariat daerah. Pada suatu lingkungan birokrasi sudah semestinya ada yang bertindak menduduki sebuah jabatan baik sebagai pimpinan, staf, ataupun sebagai pelaksana. Pembagian ataupun struktur organisasi yang jelas ini tentunya menjadi penting agar masing-masing dari individu yang menjadi aparatur di dalamnya mengerti tentang apa yang dikerjakan akan di laporkan atau dipertanggung jawabkan kepada siapa nantinya.

Adanya struktur organisasi atau hierarki yang jelas sangatlah penting untuk diperhatikan sehingga setiap pembagian pekerjaan dapat dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mereka bertanggung jawab kepada kepala desa.

Mekanisme seperti ini haruslah dapat berjalan sesuai prosedur sehingga dapat terselenggara pemerintahan yang akuntabel.

d. Peraturan atau Regulasi

Dalam menjalankan Proses pelaksanaan tugas ataupun keberlangsungan sebuah organisasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tentunya membutuhkan sebuah peraturan ataupun landasan hukum yang jelas. Peraturan yang jelas ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan ataupun landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi kesimpang siuran serta terdapat legitimasi yang jelas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Regulasi tentang desa telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa telah mengatur segala hal termasuk tentang pemerintahan desa, namun pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam membuat peraturan desa, kewenangan ini dapat digunakan untuk mengatur tugas pokok dan fungsi tata pemerintahan atau perangkat desa yang ada.

Regulasi tentang tugas pokok dan fungsi ataupun standar operasional prosedur tersebut sangat dibutuhkan agar perangkat desa memiliki acuan dan pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Regulasi tersebut juga dimaksudkan agar tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan tugas.

e. Orientasi Jenjang Karir

Jenjang karir merupakan pemberian sebuah penghargaan yang biasa juga disebut dengan promosi jabatan dalam lingkungan pekerjaan. Pemberian promosi jabatan atau adanya jenjang karir yang jelas merupakan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang memiliki kinerja baik dalam melaksanakan tugasnya. Orientasi jenjang karir ini juga dapat menjadi sebuah motivasi kepada perangkat desa agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal agar mampu memperoleh promosi jabatan, dengan begitu maka kualitas kerja perangkat daerah dapat meningkat dan berdampak pada keseriusan dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam prakteknya hal ini belum banyak diterapkan di banyak desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka tulisan ini edikitnya mengarah pada beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemberian kewenangan terhadap pemerintah desa harus diimbangi dengan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan ideal serta berkompeten. Kewenangan yang diberikan kepada desa dalam melakukan pembangunan dan pemanfaatan anggaran dana desa sangat rawan disalahgunakan sehingga perlu adanya konsep penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. *Kedua*, kewenangan pemerintah desa masih banyak terjadi penyelewengan baik dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa dan kerabat. *Ketiga*, keberlangsungan pemerintahan desa sangat berpengaruh dan membawa dampak cukup besar dalam jalannya pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat desa.

SARAN

1. Bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah perlu diperhatikan guna memastikan pembangunan desa yang tepat sasaran dan proses pelayanan pemerintah desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa
2. Pembagian pekerjaan, Profesionalitas dalam bekerja, Struktur organisasi yang jelas, regulasi yang jelas, dan diperjatikannya jenjang karir merupakan sebuah konsep teoritik yang sudah selayaknya diterapkan dalam pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, Stephen P. 1994. *Organization Theory: Structure, Design, and Application* (Alih bahasa: Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan
- Widodo, Joko. 2012. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung. Refika Aditama.

Web Site:

- http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/uu_23_tahun_2014.pdf. diakses pada 3 Desember 2017 pkl. 08.57
- <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-koruosi-dana-desa> diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pkl 19.40